



Kelurahan Demangan

Jl. KH. Moh. Kholil Gg. IX/17 A Bangkalan 69115 0313095591

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Demangan

Legalisir

No. SK : 100.2.5/57/433.301.4/XI/2022

Persyaratan

1. membawa fotocopy KK
2. membawa berkas asli
3. fotocopy dokumen yang akan di legalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa berkas asli yang akan di legalisir dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
2. Petugas akan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen
3. Lurah menandatangani dokumen yang akan di legalisir
4. Petugas loket menambahkan stempel kelurahan pada dokumen yang di legalisir sebagai pengesahan
5. Petugas loket mengembalikan dokumen yang sudah di legalisir kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas yang sudah terlegalisir

Pengaduan Layanan



Kelurahan Demangan

Jl. KH. Moh. Kholil Gg. IX/17 A Bangkalan 69115 0313095591

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Demangan

1. Mencatat pengaduan
2. Melaporkan pengaduan pada atasan
3. Menindak lanjuti jenis pengaduan